

DRAFT



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

‘6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :
- Nama : dr. Adriesti Herdaetha, Sp.KJ, M.H.
N I P : 197809102008012012
Pangkat, Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Dokter Ahli Madya
Kategori : Dokter Spesialis
- KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

'6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :
- Nama : dr. Orisativa Kokasih
N I P : Pegawai BLUD Non PNS
Pangkat, Gol : -
Jabatan : Dokter Umum
Kategori : Dokter/Dokter Gigi
- KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

'6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :
- Nama : Wahyu Widiyanti, S.Kep, Ns
N I P : 198306082005012007
Pangkat, Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Perawat Ahli Madya
Kategori : Tenaga Keperawatan
- KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

‘6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Enok Muzayen, Apt. M.Sc.
N I P : 198105052010011034
Pangkat, Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Apoteker Ahli Madya
Kategori : Tenaga Kefarmasian

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

‘6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Nugraheni Nurul Faidah, A.Md.KL, S.K.M
N I P : 199610312019022005
Pangkat, Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Sanitarian Terampil
Kategori : Tenaga Kesehatan Lingkungan

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

‘6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Dian Kusumaningrum, S.Gz
N I P : 198612082011012012
Pangkat, Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Nutrisionis Pelaksana Lanjutan
Kategori : Tenaga Gizi (Nutrisionis, Dietisien)

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

‘6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Irma Rachmawati, A.Md, PK
N I P : 197903132003122005
Pangkat, Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perekam Medis Penyelia
Kategori : Tenaga Keteknisian Medis (Perekam Medis, Perawat Gigi)

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

‘6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Muhammad Nur Rochim, A.Md
N I P : 199104032014021002
Pangkat, Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Teknisi Elektromedis Mahir
Kategori : Tenaga Teknis Biomedika (Radiografer, Analisis Kesehatan, Elektromedis)

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Ismiyati Yuliatun, S.Psi, Psi
N I P : 197707052003122007
Pangkat, Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Psikolog Klinis Madya
Kategori : Psikolog Klinis

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Winarsih, A.Md.OT
N I P : 198107042011012002
Pangkat, Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Okupasi Terapis Terampil
Kategori : Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Akupunktur)

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Muhammad Arif Wicaksono, S.Kom
N I P : 199410102019021010
Pangkat, Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Kategori : Pegawai Administrasi

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN PEGAWAI ADMINISTRASI TELADAN
PERIODE TAHUN 2023
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan pegawai administrasi atas prestasinya dalam pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan tenaga kesehatan dan pegawai administrasi teladan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

‘6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 188/1141/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Kesehatan Dan Pegawai Administrasi Teladan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan Periode Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, atas nama :

Nama : Nisrin, A.Md.AP
N I P : Pegawai BLUD Non PNS
Pangkat, Gol : -
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Kategori : Pegawai Administrasi

KEDUA : Status sebagai Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO

